



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4965/2022
TENTANG
VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
ETALASE OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6463/2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, salah satu tahapan dalam pencantuman barang/jasa pada aplikasi katalog elektronik sektoral adalah penetapan verifikator katalog;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL ETALASE OBAT.

KESATU : Menetapkan Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Verifikasi Katalog Elektronik Etalase Obat;
- b. Tim Teknis Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat; dan
- c. Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat.

KETIGA : Tim Verifikasi Katalog Elektronik Etalase Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi calon Penyedia Katalog untuk persyaratan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKAP;
- b. melakukan verifikasi bukti administrasi dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa;
- c. melakukan verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga;
- d. melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;
- e. melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan; dan
- f. melakukan verifikasi proses pembaruan/penambahan barang/jasa.

KEEMPAT : Tim Teknis Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas:

- a. memberi saran dan masukan serta menyediakan data pendukung yang dibutuhkan terkait penyusunan telaahan etalase obat; dan
- b. memberi pertimbangan teknis kepada Verifikator Katalog Elektronik Sektoral dalam proses pencantuman etalase obat pada katalog elektronik.

KELIMA : Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, dokumen perikatan, dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik

Sektoral Etalase Obat;

- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat; dan
- c. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat.

KEENAM : Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
8. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

1. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4965/2022
TENTANG VERIFIKATOR KATALOG
ELEKTRONIK SEKTORAL ETALASE
OBAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
ETALASE OBAT

A. Tim Verifikasi Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat

No.	Nama	NIP
1	Ridwan	197111081992031006
2	Ari Budiyanto	198105082008011022
3	Jamaluddin Lendang	197607162002121008
4	Achmad Taufik	198606152015031001
5	Asep Suryakusumah	196809251992031003
6	Bakri	197101071998031004
7	Fitriantoro Harry Santoso	197909112009121001
8	Novita Ajeng Primantari	199011122015032006
9	Tatin Rusmayanti Ardiyanti	198905152009122001
10	Adi Wibowo	198605012010121003
11	Putri Aksari Dewi	198301282010122004
12	Tri Wahyudi	198112142009121002
13	Ririn Liestyorini Mawardhani	197607042014122001
14	Ria Sartika Dewi	198211152005022003
15	Hartati Deskawati	197012161991032006
16	Niza Alfetta Dewi	197901262008012014
17	Isa Islamawan	198408242009121001
18	R. Yustin Yuhana	197208061998031004

B. Tim Teknis Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat

No.	Nama	NIP
1	Wahyu Nur Cahyani	198502162009122001
2	Dewi Eka Safitri	198708092015032001
3	Sari Mutiarani	197811222006042003
4	Dirgahayuni Sari Agustina	198708172015032001
5	El Iqbal	198003302008011005
6	Eduward Gunawan	198002192010121001

C. Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik Sektoral Etalase Obat

No.	Nama	NIP
1	Agung Qoriah	197302161992032001
2	Isna Hidayatur Rifa	199708142020122005
3	Leni Apriani	199604162020122004
4	Shela Yunita Sakina	199606162020122006
5	Ovilia Mega Sari	199401082020122003
6	Tanda Budi Mulya	-
7	Deska Alvriani	-
8	Amelia Saleh	-
9	Bayu Budiarto	-
10	Retno Savitri Widyastuti	-

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003